



PUTUSAN

No. 374 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KI AGUS ANDRI RIVANO ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pinang Merah VIII / SI – 14 Rt. 04 /
016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 Februari 2010 dan setelah itu penahanan Terdakwa lepas demi hukum ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ki Agus Andri Rivano pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2007 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Masjid Baitul Hikmah Graha Elnusa Jalan TB. Simatupang Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, barang siapa yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2002 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah menikah dengan saksi korban yang bernama Luki Permatasari di Jalan Asem No. 67 KPAD Cibubur dengan No. Kutipan Akta Nikah No. 26/26/I/2002 yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa sejak bulan Desember 2005 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Siti Marisa dan Terdakwa mengaku statusnya masih perjaka, padahal Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan istrinya yang sah bernama Luki Permatasari ;

Bahwa pada hari tidak ingat lagi tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "belum pernah menikah dengan siapapun juga, baik secara resmi atau tidak resmi" ;

Bahwa surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2007 tersebut Terdakwa teruskan ke Kantor Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Desember 2007 Lurah Petogogan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 191/1.755.2/2007 tanggal 3 Desember 2007 (Model PM-I WNI) yang isinya "Terdakwa Andri Rivano menumpang nikah di KUA Kecamatan Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan calon istrinya yang bernama Siti Marisa Bin Mastur ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus Surat Keterangan untuk nikah (Model N-1) Surat Keterangan Asal-Usul (Model N-2), Surat persetujuan Mempelai (Model N-3), Surat Keterangan tentang orang tua (Model N-4) dan Kartu Keluarga Muh. Muslim Azis dan Terdakwa mencantumkan nama Andri Rivano didalam kartu keluarga tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat keterangan menumpang nikah Nomor : 191/1.755.2/2007 tanggal 3 Desember 2007, Surat Keterangan Model N1, N2, N3, N4 Kartu Keluarga dari Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Kepala KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan melakukan Daftar (Model NB) Pemeriksaan Nikah atas dokumen-dokumen dari Terdakwa tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N-7) No : 1982/R/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2007 sekira jam 09.00 wib dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Siti Marisa Rivano, SE di Masjid Baitul Hikmah Graha Elnusa Jalan TB. Simatupang Kelurahan Jagakarsa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kutipan akta nikah No. 2009143/XII/2007 tanggal 9 Desember 2007, padahal Terdakwa masih berstatus suami dari saksi korban Luki Permatasari sesuai dengan kutipan akta nikah No. 26/26/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KI AGUS ANDRI RIVANO telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Melakukan perkawinan lagi tanpa izin" yang diatur dalam Pasal 279 (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa KI AGUS ANDRI RIVANO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas surat permohonan untuk menikah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No. 26/26/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 dikembalikan kepada saksi Luki Permatasari dan 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 2009/43/VII/2007 tanggal 9 Desember 2007 dikembalikan kepada saksi Siti Marisa ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1727/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KI AGUS ANDRI RIVANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan lagi tanpa izin" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas surat permohonan untuk

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah No. 26/26/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 dikembalikan kepada saksi Luki Permatasari dan 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 2009/43/VII/2007 tanggal 9 Desember 2007 dikembalikan kepada saksi Siti Marisa ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 101/PID/2010/PT.DKI tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1727/PID.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Nopember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 101/PID/2010/PT.DKI tanggal 13 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1727/PID.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Maret 2010 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun adalah Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengurangi hukuman terhadap Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan, ternyata tidak dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi beratnya kejahatan dan akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun kepada Terdakwa tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide : putusan MARI No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982) ;

Bahwa pertimbangan atau "Ratio decidend" yang dibangun dan dikonstruksikan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KI AGUS ANDRI RIVANO selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun belumlah seimbang ditinjau dari sudut perbuatan Terdakwa (vide : uraian dakwaan dan requisitor), dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Siti Marisa dan istrinya yang sah bernama Luki Permatasari karena sejak bulan Desember 2005 Terdakwa berpacaran dengan saksi Siti Marisa, Terdakwa mengaku statusnya masih perjaka, padahal Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Luki Permatasari sehingga pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2007 sekira jam 09.00 wib, Siti Marisa bersedia menikah dengan Terdakwa di Masjid Baitul Hikmah Graha Elnusa Jalan TB. Simatupang Kelurahan Jagakarsa Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kutipan akta nikah No. 2009143/XII/2007 tertanggal 9 Desember 2007, padahal Terdakwa menyadari Terdakwa masih berstatus suami dari saksi korban Luki Permatasari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 26/26/I/2002 tertanggal 5 Januari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan Terdakwa juga seorang ayah dari 2 (dua) orang anak yang seharusnya diberikan kasih sayang, tetapi Terdakwa mengaku masih perjaka sehingga secara psikologis dapat mengganggu perkembangan dan masa depan kedua anaknya serta saksi Luki Permatasari dan Siti Marisa ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 101/PID/2010/PT. DKI tanggal 13 Juli 2010 tersebut tidak memadai baik dilihat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena putusan tersebut :

1. Belum dapat secara optimal mencegah dilakukannya tindak pidana (daya tangkal) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Belum dapat secara optimal memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. Belum dapat secara optimal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Belum secara optimal membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana ;

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukkan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhannya sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder ;

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa Ki Agus Andri Rivano sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 September 2011** oleh PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
t.t.d / H. SUWARDI, SH., MH. t.t.d / PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.
t.t.d / TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Panitera Pengganti :
t.t.d / ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH
NIP. 040.018.310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 374 K/Pid/2011